



**PENETAPAN**

**Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**Paulus Sumarno**, berkedudukan di Jl. Perkutut, RT. 001/RW. 003, Kel. Remu Utara, Kec. Sorong, Kel. Remu Utara, Sorong Kota, Kota Sorong, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Lalaar, S.H. Andre Hara Rakil, S.H., dan Marselius Wokanubun, SH., beralamat di Jl. Pasar Baru Sentani, Kel. Hinekombe, Distrik Sentani, Kab. Jayapura. berdasarkan surat kuasa khusus, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Pdt. P. Arobaya**, bertempat tinggal di Jl. S. Tani Blok VIII atas RT. 02/RW. 01, Kel. Imbi, Distrik Jayapura, Kota Jayapura., Kel. Argapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Tergugat I**;
2. **Pdt. Manasse Yoku**, bertempat tinggal di Jalan Hena Flavouw, RT. VI, Distrik Sentani Kota, Kab. Jayapura., Hinekombe, Sentani Kota, Kab. Jayapura, Papua, sebagai **Tergugat II**;
3. **Pdt. Yan. Z. Numberi**, bertempat tinggal di Jalan K.S. Tubu Argapura, RT. 04/RW. 05, Kel. Argapura, Kec. Jayapura., Kel. Argapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tertanggal 11 Januari 2022;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pernyataan Pihak Penggugat mengenai pencabutan perkara gugatan Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Son, dari Pihak Penggugat tertanggal 11 Januari 2022 yang dinyatakan secara tertulis kepada Hakim pada persidangan hari Selasa tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat ini, telah disidangkan oleh Majelis Hakim dan persidangan perkara ini masih beracara pembacaan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pernyataan pencabutan perkara gugatan Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Son dari Penggugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perdata dimaksud, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung 2 (dua) kali persidangan maka seluruh biaya yang timbul karena itu wajiblah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dibawah Register Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 11 Januari 2022 telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencatat pencabutan gugatan Penggugat Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Son ini dalam buku register perkara gugatan perdata yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebesar Rp.994.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H dan Lutfi Tomu, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 13 Desember 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., S.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.894.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.994.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat
ribu rupiah);	

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Son